



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) PADA DINAS SOSIAL,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan di tetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, maka dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dalam pengelolaan Kota Terpadu Mandiri, perlu ditetapkan Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, mengenai Nomenklatur, wilayah kerja dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
5. Dinas adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kota Terpadu Mandiri pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kota Terpadu Mandiri;
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;

BAB II

PENAMAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Kota Terpadu Mandiri pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur Pelaksana teknis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bidang pengelola Kota Terpadu Mandiri;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Kota Terpadu Mandiri pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dan administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan wilayah kerjanya meliputi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelola Kota Terpadu Mandiri pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dalam mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan teknis operasional dalam urusan bidang pengelola Kota Terpadu Mandiri;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Kota Terpadu Mandiri pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Kota Terpadu Mandiri;
 - b. pelaksanaan tugas Pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. penyusunan rencana pembangunan teknis operasional;
 - d. pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - e. pengujian dan penerapan teknologi;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pengelola Kota Terpadu Mandiri;
 - g. pelaksanaan tugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Kota Terpadu Mandiri pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bungo terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengelola Kota Terpadu Mandiri merupakan jabatan struktural eselon IV.A
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelola Kota Terpadu Mandiri merupakan jabatan struktural eselon IV.B

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengelola Kota Terpadu Mandiri ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 12 ~~APRIL~~ 2013.



BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal

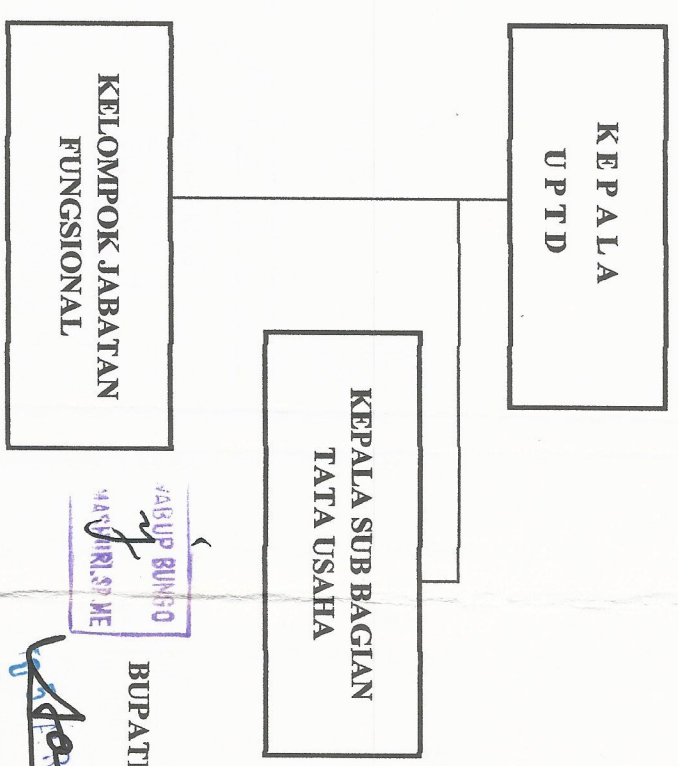
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR9.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) PADA DINAS SOSIAL,
TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD)
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO



KABUPATEN BUNGO
BUPATI BUNGO,
Drs. H. RIDWAN, MM
H. SUDIRMAN ZAINI